



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	06
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang

berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka FSM UNDIP menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan ketua program studi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Standar Mutu Undip (SM-Undip).
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran.
2. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kreativitas mahasiswa.
3. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan Sarana dan Prasarana utama untuk proses pembelajaran.
4. Setiap departemen dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

5. Setiap departemen, dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
6. Departemen dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
7. Departemen dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
8. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana dan prasarana berupa jaringan internet dan jaringan informasi ilmiah.
9. Perpustakaan, fakultas, departemen atau program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
10. Perpustakaan harus menyediakan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
11. Fakultas, departemen, program studi, dan perpustakaan menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
12. Fakultas dan departemen harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
13. Fakultas, dan departemen harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan.
14. Fakultas, departemen dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
15. Fakultas, departemen dan program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP
16. Fakultas, departemen dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.

17. Fakultas, departemen dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
18. Fakultas, departemen dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
19. Fakultas, departemen dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
3. Mendorong Departemen/Program Studi untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga lain yang bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana utama pembelajaran.
4. Melaksanakan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

7. INDIKATOR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
2. Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana olahraga dan seni untuk mahasiswa.
3. Setiap Program Studi memiliki ruang kuliah dengan luas minimal 45 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 30 mahasiswa/ruang kelas.

4. Setiap Program Studi menyediakan perabot untuk ruang kuliah minimal terdiri atas kursi mahasiswa sesuai kuota mahasiswa, kursi dosen dan meja dosen dengan jumlah minimal 1 perabot/ruang kuliah.
5. Setiap Program Studi menyediakan media pendidikan untuk ruang kuliah minimal terdiri atas papan tulis, LCD Proyektor dan speaker dengan jumlah minimal 1 media/ruang kuliah.
6. Setiap Program Studi memiliki ruang kerja dosen dengan kapasitas minimal 6 m²/dosen.
7. Fakultas memiliki perpustakaan dengan luas minimal 200 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 100 mahasiswa.
8. Setiap Program Studi menyediakan sarana Laboratorium beserta peralatan/bahan habis pakai berkapasitas maksimal 10 mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.
9. Setiap Program Studi memiliki ruang kerja pimpinan dengan luas minimal 36 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan internet dengan lancar.
10. Setiap Program Studi menyediakan ruang organisasi mahasiswa minimal 50 m², memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 50 mahasiswa.
11. Setiap Program Studi memiliki ruang tata usaha dengan luas minimal 10 m² memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 1 orang.
12. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana dan prasarana untuk difabel.
13. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan jaringan internet untuk sarana IT dan sarana sistem informasi yang meliputi Sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi Repository/Perpustakaan/Jurnal Internasional.
14. Setiap Program Studi memiliki perpustakaan dengan luas minimal 50 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 25 mahasiswa.

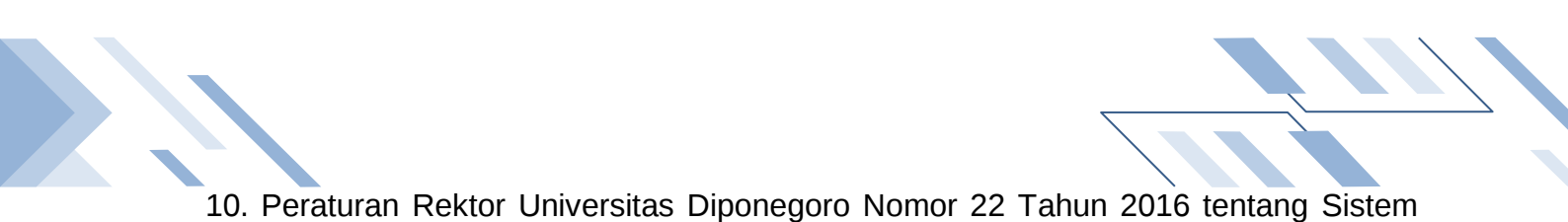
15. Setiap Program Studi menyediakan bahan pustaka berupa buku teks di Perpustakaan Program Studi atau di Perpustakaan Fakultas minimal 100 judul yang sesuai dengan bidang ilmu program studi.
16. Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI.
17. Setiap Program Studi menyediakan jaringan internet untuk mahasiswa dengan bandwidth minimal 100 KBPS/mahasiswa.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan FSM.
2. Manual Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan FSM.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- 
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN